

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Allah Swt telah menentukan sendiri hukum Islam yang wajib diikuti setiap muslim. Adapun sumber-sumber hukum yang pertama adalah *Al-quran*, dan yang kedua yaitu *Al-hadis*¹. Karena Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua, maka kita perlu memahami hadits menggunakan Ilmu Ma'anil Hadits untuk mengetahui tingkat kebenarannya.

Menurut M. Syuhudi Ismail, segi-segi yang berkaitan erat dengan diri Nabi dan suasana yang melatarbelakangi ataupun menyebabkan terjadinya hadits tersebut mempunyai kedudukan paling urgen dalam pemahaman suatu hadits. Mungkin saja suatu hadits tersebut lebih tepat dipahami secara yang tersurat (tekstual), sedang hadits tertentu lebih tepat dipahami secara tersirat (kontekstual)².

Hadits menjadi sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-Qur'an. Dijadikan sumber ajaran yang kedua, karena hadits juga merupakan wahyu yang berasal dari Allah Swt yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diajarkan kepada umatnya. Maka dari itu konsekuensi hadits sebagai sumber ajaran Islam tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an. Kaitannya dengan sumber yang pertama, jika ada hadits bertentangan maka dinilai dhoif.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa eksistensi hadits sepeninggalan Nabi Muhammad Saw berada pada suatu kondisi yang mulai tidak seimbang dibanding dengan eksistensi al-Qur'an. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut, *pertama*, periwayatan hadits yang selain berlangsung secara lafal juga berlangsung secara makna. *Kedua*, dalam

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), 24.

² M. Nuruddin, *Qowaid Syarah Hadis* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010). 3.

sejarah hadits telah muncul berbagai pemalsuan hadits. *Ketiga*, hadits merupakan sumber ajaran Islam yang dibukukan dalam rentang waktu jauh lebih lama daripada pembukuan al-qur'an. *Keempat*, periwayatan hadits selain beragam metodenya, juga beragam tingkat validitas masing-masing metodenya. Faktor inilah yang kemudian membuka peluang untuk diadakan pengkajian dan penelitian hadits dalam banyak persoalan yang tidak jarang menimbulkan perdebatan³.

Hadits Nabi sebagai salah satu sumber ajaran Islam setelah al-Qur'an. Posisi dasarnya, dalam hubungan antara al-Qur'an dan Hadits ini, memiliki dua bentuk hubungan: pertama, Hadits adalah sejajar dengan al-Qur'an. Kedua, Hadits berada pada posisi kedua setelah al-Qur'an. Pada posisi yang sejajar, fungsi al-Qur'an dan hadits sebagai sumber ajaran Islam adalah sederajat dan internal, tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sehingga setiap pemahaman dan pengamalan agama, harus merujuk pada keduanya secara bersamaan. Sebagaimana ditegaskan oleh Ajjaj Al-Khatib:

“Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan dua sumber syari'at Islam yang tetap dan pasti, oleh karena itu, setiap Muslim, ketika memahami ajaran (syari'at) Islam, harus merujuk pada kedua sumber ini secara bersamaan. Demikian juga seorang mujtahid atau ahli lainnya tidak boleh mengabaikan salah satu dari kedua sumber ini dalam setiap sumber pengkajiannya.”

Dalam posisinya sebagai sumber kedua setelah al-Qur'an, berarti al-Qur'an menjadi sumber utama dan pertama, sedangkan Hadits berfungsi menjadi sumber kedua. Dalam kondisi ini, derajat Hadits berada dibawah al-Qur'an, dan hubungan keduanya bersifat *heirarkis* (urutan atas bawah). Posisi demikian tergambar dalam perintah beriman dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam al-Qur'an, yaitu perintah mengimani Allah sebagai perintah pertama, kemudian disusul perintah mengimani Rasul sebagai

³ Erfan Soebahar, *Menguak Fakta Keasbahan Al-Sunnah: Kritik Mustafa as-Siba'I terhadap Pemikiran Ahmad Amin mengenai hadits dalam Fajr al-Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 5.

perintah kedua. Pandangan demikian sebagaimana ditegaskan beberapa ayat al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ (النساء: ١٣٦)

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya”⁴. (Q.S. An-Nisa': 136)

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. (ال عمران: ٣٢)

Artinya:

Katakanlah: “Taatilah Allah dan Rasul-Nya, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir”⁵. (Q.S. Ali Imran: 32)

Disebutkan juga dalam Hadits Nabi:

رَوَى صَالِحُ بْنُ مُوسَى الطَّلْحِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. : إِنْ قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي وَلَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْخَوْضِ

Artinya:

“Shalih Ibn Musa Ath-Thulhi meriwayatkan dari Abd Al-Aziz ibn Rafi dari Abi Shalih dari Abu Hurairah. dia berkata. Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya aku telah meninggalkan dua perkara kepadamu, kamu tidak akan sesat setelah berpegang pada keduanya, yaitu Kitab Allah dan Sunnahku, dan keduanya tidak akan terpecah hingga tiba diatas telaga”⁶.

Dari hadits diatas, bahwasanya umat muslim diperintah untuk berpedoman dengan Hadits Rasul baik pada masa hidup Rasulullah saw. maupun setelah beliau wafat. Pada saan Rasulullah masih hidup, para shahabat selalu melaksanakan perintah Rasulullah saw, dan meninggalkan larangan beliau. Selain itu hadits juga digunakan sebagai pedoman untuk menemukan ketentuan ajaran Islam.

⁴ Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 136, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen RI* (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2012), 100.

⁵ Al-Qur'an surat Ali Imran' ayat 32, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen RI*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2012), 53.

⁶ Mohamad Najib, *Pergolakan Politik Umat Islam Dalam Kemunculan Hadits Maudhu* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 13-15.

Kenyataannya terdapat perbedaan antara hadits dan al-Qur'an. Ketika demikian itu maka dilihat dari fungsi hadits. Jika tidak termasuk kedalam salah satu fungsi itu maka hadits tersebut dinilai dhoif. Salah satu hadits yang secara redaksi terjadi perbedaan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yang tampak betentangan dengan ayat al-Qur'an. Padahal hadits yang diriwayatkan Imam Bukhori itu sudah diakui keshohihannya dan ayat-ayat al-Qur'an juga jelas kebenarannya. Adapun haditsnya sebagai berikut:

Redaksi hadits yang diriwayatkan Imam Bukhori:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا يَنْبَغُ عَلَيْهِ... تَابِعَهُ عَبْدُ الْأَعْلَى»⁷

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdan berkata, telah mengabarkan kepadaku, bapakku dari Syu‘ban dari Qatadah dari Sa‘id Al-Musayyab dari Ibnu ‘Umar dari bapaknya radhiallahu ‘anhuma dari Nabi Shallallahu‘alaihiwasallam bersabda: “Mayit akan diadzab di dalam kuburnya karena diratapi atas terhadapnya”.

Secara tekstual hadits tersebut mempunyai makna bahwa si mayit terkena adzab kubur akibat dosa dari keluarganya yang masih hidup. Apakah hadits tersebut bisa masuk dalam ajaran Islam tentang siksa kubur dan surga.

Banyak sekali hal-hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan adzab kubur, yaitu dikarenakan kejahilan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta‘ala, tidak melaksanakan perintah-Nya dan karena perbuatan mereka melanggar perintah-Nya. Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang mendapatkan pahala yaitu dikarenakan perilaku yang menunjukkan amar ma‘ruf nahi munkar yaitu melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya.

Selamat tidaknya seseorang dari siksa kubur itu dikarenakan keaatan dirinya sendiri atau amal ibadahnya ketika masih hidup di dunia,

⁷ Abi Abdillah bin Ismail, *Shohih Bukhori Juz 1* (Kairo: Dar al-Hadits, 2004). 328.

tidak ada pengaruhnya dari dosa orang lain. Hal tersebut terkesan bertentangan dengan ayat al-Qur'an surat al-An'am : 164.

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Artinya:

“Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain”⁸.

Hal itu karena Al-Qur'an merupakan dasar hukum pertama yang di dalamnya berisis garis-garis besar syari'ah Islam. Sedangkan Hadits merupakan *mubayyin* (penjelas) Al-Qur'an dan memberikan gambaran kongrit tentang bata-batas yang dinyatakan oleh Al-Qur'an. Dengan demikian seseorang tidak bisa memahami Al-Qur'an, jika tidak memahami dan menguasai hadits, begitu pula jika hanya mengerti dan memahami hadits tanpa Al-Qur'an⁹.

Kedudukan Hadits terhadap al-Qur'an, terbagi menjadi empat. Adapun kedudukan yang pertama yaitu sebagai *Bayan Taqrir* atau disebut juga dengan *bayan Ta'kid*, yaitu menetapkan atau mengkokohkan pernyataan al-Qur'an, yaitu menerangkan apa yang dimaksud oleh al-Qur'an. Yang kedua, sebagai *Bayan Tafsiir*, yaitu menjelaskan suatu hukum al-Qur'an, yakni menerangkan apa yang dimaksudkan oleh al-Qur'an. Kedudukan yang ketiga, yaitu sebagai *Bayan Tasyrie'*, yaitu mendatangkan hukum yang didiarkan al-Qur'an yang tidak diterangkan hukumnya. Kedudukan yang berikutnya sebagai *Bayan Takhshiesh* dan *Taqyid*, yaitu mengkhususkan al-Qur'an dan mengaidkannya. Apabila didapati hadits yang mengkhususkan al-Qur'an¹⁰.

Hadits sebagai penjelas terhadap al-Qur'an, diantaranya sunnah yang berkaitan dengan sholat, zakat, puasa, haji dan umrah, mu'amalah, dan banyak lagi yang lainnya. Semua penjelasan Nabi berkaitan dengan

⁸ Al-Qur'an surat al-An'am ayat 164, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen RI* (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2012), 150.

⁹ Mahmud al- Thahhan, *Taisir Musthalah al- Hadits* (Beirut: Dar al-Fikr, tth), 63.

¹⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits* (Jakarta: Bulan Bintang, tth). 187-188.

masalah tersebut tidak ada alasan bagi umat Islam menyalahinya, karena seperti dijelaskan, Nabi selalu dituntun dan dipelihara dari kesalahan dalam urusan-urusan agama. Hanya saja, tingkat keterikatan umat Islam dengan hadits Nabi tersebut berbeda-beda sesuai menurut tingkat keterikatan yang dipahami dari ayat-ayat al-Qur'an. Apabila tingkat keterikatannya bersifat wajib maka penjelasan Nabi pun menjadi wajib, apabila tingkat keterikatannya sunah maka penjelasan Nabi pun sunah, demikian pula apabila tingkat keterikatannya boleh, maka penjelasan Nabi juga bersifat kebolehan¹¹.

Disini Penulis akan meneliti salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yang tampak betentangan dengan ayat al-Qur'an. Padahal hadits yang diriwayatkan Imam Bukhori itu sudah diakui keshohihannya dan ayat-ayat al-Qur'an juga sudah jelas kebenarannya. Munculah pemahaman, apakah hadits tersebut dapat digunakan untuk pedoman beragama dalam ajaran Islam.

Dalam memahami hadits tersebut memang berbeda-beda:

Pertama, sebagian ulama menolak hadits tersebut, sebagaimana sikap Aisyah, bahkan ia bersumpah bahwa demi Allah, Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengucapkan hadits tersebut. Kemudian Aisyah menjelaskan alasan penolakannya dengan berkata: Apakah kalian lupa akan firman Allah SWT, "Tidaklah seseorang menanggung dosa orang lain..." (Q.S. al-An'am [6]:164). Diantara ulama yang setuju dengan penolakan hadits tersebut adalah Imam al-Zarkasyi¹².

Kedua, sebagaian tokoh ada yang menerima hadits tersebut seperti halnya Sayyidina Umar bin Khatab. Adapun periwayatannya sebagai berikut:

"kami menerima kabar (hadits) dari Tsabit, dari Anas bin Malik, bahwa ketika Umar bin Khatab ditikam musuhnya, Hafshah (putrinya) menangis histeris, lalu Umar ra berkata, "Wahai Hafshah, tidakkah

¹¹ Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah menurut Yusuf al-Qaradhawi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2016). 208.

¹² Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'amil Hadits* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta. 2016). 90.

kamu mendengar Nabi bersabda, “seseorang yang diratapi keluarganya akan disiksa?”¹³.

Ketiga, ada ulama yang memahami hadits tentang mayat disiksa karena ditangisi keluarganya tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan tangisan adalah ratapan, yaitu meninggikan suara. Sedangkan tangisan berupa air mata, maka hal ini tidak mengapa. Sesungguhnya yang dilarang adalah meninggikan suara saat menangis, yaitu biasa disebut dengan ratapan. Dalam hadits Nabi SAW bermaksud melarang manusia dari ratapan terhadap orang-orang mati agar mereka bersabar dan menahan diri dari ratapan. Dan tidak mengapa mengeluarkan air mata dan kesedihan hati. Jadi, mayat diadzab lantaran ratapan keluarganya atasnya, dan hanya Allah yang mengetahui bagaimana adzab yang diperolehnya karena ratapan ini, dan hal ini adalah pengecualian dari firman Allah SWT: “Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.” (Al-An`am: 164)¹⁴.

Keempat, sebagian besar masyarakat memahami hadits tersebut itu dengan cara tekstual. Jadi ketika ada seseorang yang meninggal ditangisi keluarganya maka sang mayat akan mendapatkan adzab di dalam kuburnya. Pemahaman masyarakat, jika ada orang yang meninggal itu tidak boleh ditangisi, sesuai dengan hadits diatas.

Berangkat dari permasalahan diatas yang sudah penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut bagaimana cara memahami hadits tentang si mayat disiksa karena ditangisi oleh keluarganya. Padahal Allah SWT telah berfirman dalam Q.S. al-An`am :164 bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.

Untuk memahami suatu hadits yang tampak bertentangan dengan ayat al-Qur`an, penulis mencoba menyelesaikan masalah tersebut menggunakan ilmu Ma`anil Hadits, yaitu cabang ilmu Hadits yang

¹³ Muhammad al-Ghazali, *Sunah Nabi Saw* (Jakarta: Lentera, 2002), 29.

¹⁴ Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas Dkk. *Menjawab Ayat dan Hadits Kontroversi* (Jakarta: Pustaka at-Tazkia. 2010). 130.

mempelajari bagaimana caranya untuk memahami suatu hadits dengan memperhatikan dari berbagai bidang keilmuan.

B. Fokus Penelitian

Dari beberapa pokok pemikiran sebagaimana terurai dalam latar belakang permasalahan di atas, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada bagaimana perspektif Hadits tentang disiksanya mayat karena ditangisi oleh keluarganya dan penggalan penjelasan dalam upaya memahami Hadits yang tampak berlawanan dengan ayat al-Qur'an dengan menggabungkan makna Hadits yang tampak berlawanan.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif ma'anil hadits tentang mayat diadzab karena ditangisi oleh keluarganya?
2. Bagaimana cara memahami makna hadits tentang mayat diadzab karena ditangisi oleh keluarganya?
3. Bagaimana relevansi hadits tersebut dengan konteks saat ini?

D. Tujuan Penelitian

Setiap melakukan kegiatan pasti tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapainya. Begitu pula dalam penelitian yang akan penulis laksanakan. Berdasarkan rumusan masalah di atas. Maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepektif ma'anil hadits tentang mayat diadzab karena ditangisi keluarganya.
2. Untuk menggabungkan makna hadits yang bertentangan dengan ayat al-Qur'an dalam pemahaman hadits, supaya jelas yang terkandung dari hadits tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan memiliki nilai akademik yang dapat digunakan untuk memperkaya wawasan intelektual, terutama dalam bidang hadits dan sebagai bahan pertimbangan dari teori-teori yang digunakan para ulama' dalam memahami teks-teks keagamaan, khususnya dalam memahami hadits Nabi SAW yang terkadang tampak bertentangan dengan hadits shohih lainnya maupun dengan al-Qur'an.

F. Sistematika Penyusunan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan memperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun:

1. Bagian muka terdiri dari :

Sampul, halaman judul, halaman persembahan, halaman persetujuan, halaman pengantar, motto, kata pengantar dan daftar isi.

2. Bagian isi terdiri dari :

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab satu dengan bab berikutnya saling berhubungan karena merupakan satu satuan yang utuh, kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisi deskripsi pustaka, hasil penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode penelitian berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV : PENYELESAIAN HADITS TENTANG MAYAT
DIADZAB KARENA DITANGISI KELUARGANYA

BAB V : PENUTUP

Penutup, berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

DAFTAR PUSTAKA

